BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah sangat memerlukan sumber pembiayaan dan pendapatan yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah. Kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah kini semakin terasa sejak pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah di Indonesia yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Maka dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk tetap terus berkreasi dan berinovasi dalam mencari sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dapat mendukung dalam pembiayaan pengeluaran daerah seperti halnya melakukan pemungutan pajak.

Pemungutan pajak adalah penghasilan negara atau daerah yang berasal dari rakyat, sehingga dapat mengurangi kekayaan atau penghasilan individu. Akan tetapi sebaliknya dari berkurangnya kekayaan atau penghasilan kemudian nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan melalui pengeluaran-pengeluaran negara atau daerah dalam bentuk pembangunan yang pada nantinya dapat

digunakan oleh masyarakat. Untuk itu pajak merupakan salah satu opsi atau pilihan yang tepat untuk optimalisasi pendapatan negara atau daerah.[1]

Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak di daerahnya masing- masing, begitu pula halnya dengan Kabupaten Serang yang sekarang ini pembangunannya semakin pesat dan berkembang. Di Kabupaten Serang pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Serang, karena dengan diberlakukannya pemungutan pajak ini, pemerintah daerah Kabupaten Serang dapat membiayai semua kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah dan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.

Pajak daerah yang baik adalah pajak daerah yang dapat mendukung pembiayaan desentralisasi serta dapat memberikan kewenangan yang baik terhadap daerah tersebut. Dan nanti hasilnya dapat digunakan untuk pengeluaran dan pembiayaan pemerintah daerah itu sendiri, kemudian masyarakat juga dapat menikmati hasilnya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah,

[1]Ahmad Munir, *Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Jakarta: UNISDA Press, Vol. 3 No. 1, 2011), h.68.

maka pemerintah daerah melakukan pemberian kewenangan pemungutan pajak selain dalam mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah.[2]

Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, pajak daerah sangatlah dibutuhkan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaran program-program pemerintah daerah untuk dapat menjalankan otonomi daerah yang baik, nyata, luas, dan bertanggung jawab. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.[3]

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah yang disebutkan bahwa “Pajak

[2] Mawar Dwi Putranti, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h.2.

[3] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.9.

daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaran-penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah daerah seperti membiayai pembangunan fasilitas-fasilitas umum, sarana prasarana dan pelayanan-pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum.

Menurut A. Siagian pengertian pajak daerah merupakan "Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang".[4] Pengertian tersebut berbeda pandangan dengan J. Davey bahwa pajak daerah adalah "Pajak yang dipungut daerah dengan peraturan daerahnya sendiri, atau pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, atau pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagihasilkan kepada pemerintah.[5] Pandangan pajak daerah yang telah diuraikan tersebut, diambil sisi tengah oleh Adrian

[4] A. Siagian, *Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah*, (Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan), h.64.

[5] J. Davey, *Pembiayaan Daerah*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.39.

Sutedi dalam bukunya bahwa “Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.[6]

Sementara itu, diketahui ada beberapa macam jenis pajak daerah yang masuk kedalam kas daerah di Kabupaten Serang. Hal ini meliputi pajak parkir, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan lain lain. Penerimaan pajak yang terpenting dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan pajak hiburan.

Dalam penelitian ini, pajak yang akan dibahas hanya pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dikhususkan kepada subjek pajak, yaitu individu atau organisasi yang sedang memperkenalkan atau mempromosikan diri atau produk untuk dapat menarik perhatian banyak orang. Besar kecilnya nominal yang dibayarkan tergantung pada jenis dan ukuran reklame yang digunakan dan pembayarannya dilakukan dengan kesepakatan

[6] Adrian Sutedi, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h.57.

bersama. Reklame adalah suatu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya digunakan untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh khalayak umum.[7]

Di Kabupaten Serang sendiri terdapat banyak sekali pemasangan reklame. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengetahui apakah orang- orang yang memasang reklame di Kabupaten Serang ini taat dan sesuai dalam membayar pajak reklame terhadap pemerintah daerah setempat, sehingga nanti akan dapat diketehui tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang.

Penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak reklame merupakan sumber pendapatan asli daerah. Dalam hal memaksimalkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang khususnya mengenai pajak reklame, pemerintah daerah harus terus mengevaluasi ke efektifan penerimaan pajak reklame, hal ini bermaksud untuk melihat dan menilai apakah selama ini penerimaan

[7] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.53.

pajak reklame sudah sesuai dengan target dan apakah pengeluarannya telah dikeluarkan secara efektif.

Dengan adanya penyelenggaraan reklame ini akan memberikan efek yang sangat positif bagi penyelenggara reklame tersebut. Karena dengan penyelenggaraan reklame tersebut, akan banyak masyarakat yang dapat melihat sehingga masyarakat dapat mengenal dan mengetahui tentang produk-produk yang dipromosikan melalui pemasangan reklame oleh pebisnis tersebut. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya ini dilaksanakan dengan tepat dan efektif, maka akan membuahkan hasil yang baik dan terus meningkat terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.[8]

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, untuk mengetahui target dan realisasi pajak reklame dan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Serang untuk tahun 2018-2020, dapat dilihat pada table dibawah ini:

[8] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers*, 2013), h.55-56.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Serang Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	1.822.000.000	2.074.968.989	113,88
2019	2.500.000.000	2.566.859.300	102,67
2020	2.605.000.000	2.634.696.805	101,14

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa penerimaan dari realisasi pajak reklame Kabupaten Serang mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak reklame sebesar 113,88% atau setara dengan Rp. 2.074.968.989, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 102,67% atau setara Rp. 2.566.859.300 dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak reklame naik sebesar 101,14% atau setara dengan Rp. 2.634.696.805.

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	354.253.000.000	379.045.284.058	107,00
2019	384.872.990.000	381.734.146.730	99,18
2020	417.047.262.079	378.843.544.921	90,84

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (diolah)

Dapat kita lihat bahwa pada tabel 1.2 diatas, pendapatan pajak daerah Kabupaten Serang pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 realisai penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang sebesar 107,00% atau setara dengan Rp. 379.045.284.058, kemudian ditahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang mengalami kenaikan sebesar 99,18% atau setara dengan Rp. 381.734.146.730, akan tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang mengalami penurunan sebesar 90,84% atau setara dengan Rp. 378.843.544.921.

Berdasarkan pada tabel 1.1 dan 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pajak reklame setiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi pada penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami naik turun. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dalam melakukan

pemungutan pajak daerah dan mengharuskan pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan pajak daerah agar menjadi tren positif untuk perkembangan Kabupaten Serang. Disisi lain pemerintah Kabupaten Serang juga mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak daerah karena rendahnya kesadaran dari wajib pajak.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik apabila diikuti dengan pembagian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. [9] Pembiayaan pemerintah daerah akan berjalan dengan baik apabila penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pengeluarannya dilakukaan dengan benar dan efektif. Maka hal ini akan menjadikan masyarakat sadar bahwa pemungutan pajak ini merupakan bentuk sumber pendapatan pemerintah yang nantinya akan digunakan kembali untuk program-program pemerintah daerah, seperti pembangunan fasilitas layanan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga nanti masyarakat juga

[9] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286, untuk selanjutnya disingkat UUKN.

dapat mengetahui dan merasakan hasilnya.

Secara geografis, letak Kabupaten Serang memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan pemasangan reklame, hal inilah yang akan menambah pendapatan pajak reklame. Dan pada saat ini Kabupaten Serang mengalami perkembangan yang cukup pesat diberbagai bidang, terutama dibidang bisnis, baik itu bisnis berskala kecil, sedang, maupun besar yang kini semakin terbukti dengan banyaknya bermunculan berbagai jenis usaha di Kabupaten Serang, seperti usaha kuliner, properti dan lain sebagainya.

Perkembangan bisnis di Kabupaten Serang ini dapat kita lihat dengan banyaknya bermunculan iklan-iklan atau promosi yang dilakukan dengan cara pemasangan reklame diberbagai titik pusat daerah Kabupaten Serang. Mulai dari reklame yang berupa spanduk, baliho *Lasser Compact Disc* (LCD) atau biasa disebut reklame megaton. Pemasangan reklame di Kabupaten Serang ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan pajak daerah.

Sumber pendapatan dan pembiayaaan pemerintah harus dikelola dengan baik, adil, efektif dan efisien. Sehingga nanti hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah harus

bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, karena pada dasarnya sumber pendapatan dan pembiyaan pemerintah merupakan hasil dari pemungutan pajak pada masyarakat. Abu Yusuf mengingatkan bahwa hendaknya pendistribusian negara ditinjau demi mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an sendiri telah memerintahkan agar pendistribusian harta dilakukan secara adil dan tidak menumpuk ditangan segelintir orang.[10]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang)."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dan pemikiran, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Serang belum maksimal dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah.

[10] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.240-241.

2. Pajak daerah Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami naik turun.
3. Pada tahun 2019 dan 2020 realisasi pajak daerah tidak mencapai target yang sudah ditentukan.
4. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Pandangan Islam mengenai pajak masih diperdebatkan.

C. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian akan lebih optimal apabila objek penelitian tersebut lebih terperinci dan tidak melebar kemana-mana, oleh karena itu agar pembahasan ini tidak meluas dari apa yang diharapkan, maka permasalahan yang akan diteliti ini dibatasi. Dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel penelitian. Yaitu *variabel independen* (variabel bebas) adalah pemungutan pajak reklame dan *variabel dependen* (variabel terikat) adalah pajak daerah. Dan data yang digunakan adalah data penerimaan pajak reklame dan data penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang pada tahun 2018-2020 dengan data realisasi pada bulan Januari-Desember

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,

maka perlu pembahasan khusus dalam penelitian ini. Maka dari itu penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang?
b. Bagaimana pandangan Islam mengenai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang.
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah salah satu karya tulis ilmiah yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi manfaat yang diperoleh bagi penulis adalah agar bisa lulus sarjana dan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan

yang luas mengenai kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu hasil dari pada penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi banyak orang, dan dapat menjadi sarana pengembangan berfikir ilmiah dan rasional dalam mengkaji bidang-bidang keahlian yang dipelajari serta dapat mengimplementasikannya dikemudian hari.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Serang.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan bagi banyak orang dibidang ekonomi syari'ah.

G. Kerangka Pemikiran

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 berbunyi pajak daerah adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan daerah bagi sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak reklame adalah pajak atas seorang pribadi atau golongan yang menyelenggarakan reklame dengan cara memasang iklan yang menurut bentuk dan corak ragamnya digunakan untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan disuatu tempat yang ramai, agar dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh khalayak umum.

Dalam media periklanan (reklame) biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan komersial perusahaan tersebut. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk mengenalkan produknya maka dengan itu perusahaan tersebut akan dikenakan biaya pajak atas penyelenggaraan reklame tersebut dan harus membayarnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Serang berharap hasil dari pemungutan pajak reklame di Kabupaten Serang

ini dapat memberikan pengaruh dan kontribusi yang sangat positif (signifikan) bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang. Sehingga nanti pembiayaan pemerintah Kabupaten Serang dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan program-program pemerintah daerah akan berjalan dengan lancar agar masyarakat juga dapat merasakan hasilnya.

Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan dapat lebih memotivasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Undang- Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk mengarahkan sistem perpajakan daerah yang baik, adil, efektif dan efisien. Yang dapat menggerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini hanya terdapat satu variabel independen yaitu pajak reklame dan satu variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang. Dan berdasarkan penelitian diatas, peniliti hanya memfokuskan pada apakah pemungutan pajak reklame berpengaruh dan berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disusun dengan mengunakan sistematika penulisan yang sederhana. Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap penelitian ini maka penulis menguaraikan sistematika pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab atau bagian. Adapun sistematika pembahasannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi gambaran permasalahan mengenai peneliatan ini, sehingga penulis/pembaca dapat dengan mudah memahami arah pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap masalah, hubungan antara variabel dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITAN

Dalam bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis metode penelitian, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data dan metode analisis data serta bagaimana variabel diolah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas uraian dari hasil penelitian berupa temuan temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang mencangkup kesimpulan dari hasil peneliatan dan saran. Dalam bab ini penulis menunjukan keberhasilan tujuan dari penelitian. Simpulan juga menunjukan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak didukung oleh data. Saran-saran berisi dari keterbatasan dari penelitian yang telah digunakan dan saran bagi penelitian yang akan datang.